

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 13 TAHUN 2004**

T E N T A N G

LAGU DAN TARI DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa lagu dan tari daerah merupakan asset dan kekayaan budaya daerah yang perlu dilindungi, dipelihara, dilestarikan dalam rangka menggali dan pengembangan nilai-nilai kesenian daerah;
- b. bahwa untuk itu lagu Mutik Tihau, lagu Kota Serasan dan lagu Kebilebile ciptaan H. A. Korie Ali serta tari Sembah ciptaan M. Rasyid AR, sesuai dengan budaya dan kesenian daerah Kabupaten Muara Enim, dan pencipta lagu dan tari daerah tersebut bersedia dan tidak berkeberatan untuk ditetapkan menjadi lagu dan tari daerah Kabupaten Muara Enim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Lagu dan Tari Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2679) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LAGU DAN TARI DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas/Kantor adalah Dinas/Kantor yang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi bidang seni budaya.
5. Lagu dan Tari Daerah adalah Lagu dan Tari yang mencerminkan ciri khas seni budaya Kabupaten Muara Enim.
6. Partitur adalah Susunan not dan syair dalam sebuah lagu.
7. Koreografi adalah Susunan bentuk, gerak dan ragam dari sebuah karya cipta seni.

BAB II LAGU DAN TARI DAERAH

Pasal 2

- (1) Lagu-lagu tersebut dibawah ini ditetapkan sebagai lagu daerah Kabupaten Muara Enim

a. Lagu Mutik Tihau	Ciptaan H. A. Kori Ali.
b. Lagu Kota Serasan	Ciptaan H. A. Kori Ali.
c. Lagu Kebile-Bile	Ciptaan H. A. Kori Ali.
- (2) Partitur Lagu daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Tari Sambut Ciptaan M. Rasyid AR ditetapkan sebagai tari daerah Kabupaten Muara Enim.
- (2) Kegunaan Tari Sambut adalah untuk penyambutan tamu-tamu kehormatan dari luar maupun dari dalam Kabupaten dan untuk acara-acara resmi Kabupaten lainnya.
- (3) Koreografi tari Sambut sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

BAB III P E M B I N A A N

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelestarian terhadap Lagu dan Tari Daerah dilakukan pembinaan oleh Dinas/Kantor.
- (2) Tata cara pembinaan dan pelestarian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Juni 2004

BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS